



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Samuel Siahaan Alias Jungkok
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rakutta Sembiring Lorong XX Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDY SAMUEL SIAHAAN Alias JUNGKOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDY SAMUEL SIAHAAN Alias JUNGKOK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar Unit Pasar Horas dengan Nomor : B/MKR/3352/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Mohammad Jarismen Damanik jenis sepeda motor Honda tipe NC11B3CA/T dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM, Nomor Mesin JF51E2306696, Nomor Rangka MH1JF5123BK305980.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JF5123BK305980, Nomor Mesin JF51E2306696;
 - 1 (satu) buah anak kunci merk Honda warna hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban JARISMEN DAMANIK

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa RENDY SAMUEL SIAHAAN Alias JUNGKOK, bersama- sama dengan ANWAR HAMDANIL LUBIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Sangnawaluh No.19 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor rangka MHIJF5123BK305980 No.Mesin JF51E2306696 dengan No.Polisi BK 3631 WAM, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa RENDY SAMUEL SIAHAAN Alias JUNGKOK bersama Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS keluar dari tempat kos-an Hunter Tanjung Pinggir yang merupakan tempat kos Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS , dengan mengendarai sepeda motor yang di pinjamnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tetangga kos Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS berboncengan pergi berkeliling mulai dari Tanjung Pinggir lanjut ke Jl. SM. Raja dan Parluasan kemudian masuk ke Jl. Patuan Anggi depan SMA Negeri 2 Pematang Siantar langsung tembus ke lampu merah menuju Jl. Pdt. Justin Sihombing depan STTC, lanjut ke Jl. Sangnawaluh simpang Sambo menuju ke arah Kampus Nomensen. Di depan Kampus Nomensen, Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS melihat ada sepeda motor parkir di samping sebuah kios dan kunci sepeda motor masih lengket di kunci kontaknya, lalu Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS mengatakan kepada Terdakwa "itu ada kereta parkir, ada kuncinya lengket ngak ada orangnya", lalu Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka naiki. Terdakwa dan Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS memperhatikan sekeliling tempat tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melihat mereka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan membuka pintu gerbang yang tertutup akan tetapi tidak terkunci. Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar ke pinggir jalan, lalu menghidupkan sepeda motornya, setelah sepeda motor hidup terdakwa dan Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, menuju arah simpang sambo. Tiba di depan Hotel Mega Expres, Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS meminta Terdakwa berhenti lalu Terdakwa dengan Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS bertukar sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS pergi kembali ke tempat kost nya di Tanjung Pinggir.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa RENDY SAMUEL SIAHAAN Alias JUNGKOK tersebut saksi JARISMEN DAMANIK mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima juta Rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsida :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RENDY SAMUEL SIAHAAN Alias JUNGKOK, bersama- sama dengan ANWAR HAMDANIL LUBIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Sangnawaluh No.19 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu., berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor rangka MHJF5123BK305980 No.Mesin JF51E2306696 dengan No.Polisi BK 3631 WAM, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa RENDY SAMUEL SIAHAAN Alias JUNGKOK bersama Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS keluar dari tempat kos-an Hunter Tanjung Pinggir yang merupakan tempat kos Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS , dengan mengendarai sepeda motor yang di pinjamnya dari tetangga kos Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS berboncengan pergi berkeliling mulai dari Tanjung Pinggir lanjut ke Jl. SM. Raja dan Parluasan kemudian masuk ke Jl. Patuan Anggi depan SMA Negeri 2 Pematang Siantar langsung tembus ke lampu merah menuju Jl. Pdt. Justin Sihombing depan STTC, lanjut ke Jl. Sangnawaluh simpang Sambo menuju ke arah Kampus Nomensen. Di depan Kampus Nomensen, Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS melihat ada sepeda motor parkir di samping sebuah kios dan kunci sepeda motor masih lengket di kunci kontaknya, lalu Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS mengatakan kepada Terdakwa "Itu ada kereta parkir, ada kuncinya lengket ngak ada orangnya", lalu Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka naiki. Terdakwa dan Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS memperhatikan sekeliling tempat tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melihat mereka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan membuka pintu gerbang yang tertutup akan tetapi tidak terkunci. Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar ke pinggir jalan, lalu menghidupkan sepeda motornya,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepeda motor hidup terdakwa dan Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, menuju arah simpang sambo. Tiba di depan Hotel Mega Expres, Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS meminta Terdakwa berhenti lalu Terdakwa dengan Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS bertukar sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Saksi ANWAR HAMDANIL LUBIS Alias HAMDANI LUBIS pergi kembali ke tempat kost nya di Tanjung Pinggir.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa RENDY SAMUEL SIAHAAN Alias JUNGKOK tersebut saksi JARISMEN DAMANIK mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000.- (Lima juta Rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Jarismen Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Jalan Sangnawaluh No.19 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut berwarna putih dengan No Polisi BK 3631 WAM namun ketika ditemukan motor sudah di cat menjadi warna hitam namun saksi masih ingat ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor tersebut yaitu jok sepeda motor lambang Klub Sepak Bola AC Milan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya yang mana pada saat saksi memarkirkan sepeda motor dibelakang kios saksi dengan kondisi sepeda motor sudah mati namun kunci saat itu lengket karena saksi lupa mengambilnya. Sekitar pukul 05.30 WIB kakak saksi datang dan menanyakan kepada saksi dimana motor saksi. Lalu saksi menjawab sepeda motor saksi parkir di tempat biasa dan dijawab oleh kakak saksi tidak ada di depan. Ketika saksi ke depan saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tidak ada melihat sepeda motor di tempat saksi parkir, selanjutnya saksi melaporkan kehilangan sepeda motor ke Polsek Siantar Martoba;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian saksi kurang lebih 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Susiana Mulyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Jalan Sangnawaluh No.19 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar suami saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh suami saksi.
- Bahwa Kios milik suami saksi berada di dalam pagar rumah orang tua suami saksi dan pada saat itu pagar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa satu unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan No.rangka MH1JF5123 dan No.Mesin JF51E2306696 dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM merupakan milik suami saksi yang hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, suami saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik suami saksi sudah diamankan di Polsek Siantar Martoba;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya berwarna putih, tetapi ketika ditemukan sudah dicat menjadi warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi mengetahui 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Jl. Sangnawaluh No,19 Kel. Siopat Suhu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar telah mengambil satu unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM;

- Bahwa Saksi dan terdakwa sudah berniat untuk mencari target pencurian kemudian pada saat saksi dan terdakwa berboncengan dengan sepeda motor kemudian saksi dan terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Jarismen Damanik parkir di samping rumah saksi Jarismen Damanik dan melihat posisi kunci tergantung di lubang kunci kontak. Sehingga saksi dan terdakwa pada saat itu memiliki niat jahat untuk mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi bertugas menunggu di sepeda motor dengan tujuan apabila ketahuan saksi langsung lari;

- Bahwa yang merubah warna cat sepeda motor tersebut adalah saksi;

- Bahwa sepeda motor yang dipakai saksi dan terdakwa saat mengambil satu unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM bukan milik saksi melainkan milik orang lain;

- Bahwa cara saksi dan terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Merk Honda Beat yang mana Saksi dan terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Jarismen Damanik parkir di samping rumah kemudia terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan besar dimana posisi kunci sepeda motor tergantung di lubang kunci kontak, setelah di jalan besar terdakwa menghidupkan sepeda motor kemudian saksi dan terdakwa bersama-sama jalan menuju megaland;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa terdakwa bersama Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang terjadi di Jl.sangnawaluh No.19 Kel.Siopat Suhu Kec,Siantar Timur Kota Pematangsiantar telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM Warna Putih;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM Warna Putih tersebut namun setelah di kantor polisi baru terdakwa mengetahui pemilik 1(satu) unit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM adalah Jarismen Damanik.

- Bahwa cara terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) melakukannya yang mana berawal terdakwa berboncengan dengan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) melihat Sepeda Motor milik saksi Jarismen Damanik parkir di samping rumah, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) menunggu diatas sepeda motor dengan keadaan sepeda motor masih hidup, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor korban tersebut ke arah Jalan besar, dimana posisi kunci sepeda motor tergantung di lubang kunci kontak. Setelah di jalan besar terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) bersama-sama jalan menuju Megaland.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa melakukannya untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian dijual, dan hasil penjualan untuk membeli Makanan dan Narkoba.
- Bahwa terdakwa Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) tidak ada meminta izin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar Unit Pasar Horas dengan Nomor : B/MKR/3352/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Mohammad Jarismen Damanik jenis sepeda motor Honda tipe NC11B3CA/T dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM, Nomor Mesin JF51E2306696, Nomor Rangka MH1JF5123BK305980.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JF5123BK305980, Nomor Mesin JF51E2306696;
- 1 (satu) buah anak kunci merk Honda warna hitam.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi-saksi dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang terjadi di Jl.sangnawaluh No.19 Kel.Siopat Suhu Kec,Siantar Timur Kota Pematangsiantar telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM Warna Putih;
- Bahwa berawal pada saat saksi pergi kerumah orang tua saksi di Jalan Sangnawaluh No.19 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 3631 WAM, setelah sampai dirumah orang tua saksi, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang kios tempat jualan saksi yang mana saksi lupa mengambil kunci kontaknya, selanjutnya saksi pergi kedalam rumah menjumpai ibu saksi yang sedang sakit, kemudian datang kakak saksi menanyakan dimana sepeda motor saksi dan saksi jawab ditempat biasa kemudian kakak saksi mengatakan tidak ada sepeda motor saksi ditempat biasa dan selanjutnya saksi keluar dan benar sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat yang saksi parkirkan, selanjutnya saksi pergi melaporkan ke Polsek Siantar Timur atas kehilangan sepeda motor sambil saksi mencari sendiri dan pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib datang Polisi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dan sudah diamankan Polisi di Polsek Siantar Martoba berikut dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) melakukannya yang mana berawal terdakwa berboncengan dengan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) melihat Sepeda Motor milik saksi Jarismen Damanik parkir di samping rumah, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) menunggu diatas sepeda motor dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepeda motor masih hidup, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor korban tersebut ke arah Jalan besar, dimana posisi kunci sepeda motor tergantung di lubang kunci kontak. Setelah di jalan besar terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) bersama-sama jalan menuju Megaland;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat dengan nomor Polisi BK 3631 WAM;
- Bahwa kerugian saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rendy Samuel Siahaan Alias Jungkok dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara :PDM- 1504 /PSIAN/Eoh.2/11/2023, tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnyanya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 bertempat di Jalan Sangnawaluh No.19 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar yang mana terdakwa bertemu dengan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) kemudian terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) pergi berkeliling mengendarai sepeda motor milik teman Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dengan tujuan mencari sepeda motor yang bisa diambil (mangsa) ketika sampai di Jalan Sangnawaluh depan Nomensen yang mana terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) melihat ada sepeda motor terparkir

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dan kunci kontaknya lengket di kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya keluar pagar dan sampai di pinggir Jalan Raya terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi membawanya ke jalan Asahaan, selanjutnya sampai di depan Mega Ekspres Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) meminta terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) meminta untuk bertukar sepeda motor kemudian setelah bertukar sepeda motor Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dan terdakwa kembali ke tempat kos Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dan menyembunyikan sepeda motor tersebut menunggu situasi agak tenang, berdasarkan uraian diatas dengan demikian, maka unsur ad.2 telah terpenuhi

Ad.3 **Seluruh atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat dengan nomor Polisi BK 3631 WAM adalah milik saksi Jarismen Damanik, dengan demikian, maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terminology dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat dengan nomor Polisi BK 3631 WAM adalah milik saksi Jarismen Damanik yang mana tanpa izin dan untuk dimiliki yang untuk dijual dan hasilnya dinikmati oleh terdakwa, dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi;

Ad.5. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Pengertian waktu malam berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur perlu dibuktikan cukup sebagian atau cukup salah satu saja;

Menimbang, Bahwa pengertian rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1). sebuah bangunan untuk tempat tinggal; (2) sebuah bangunan pada umumnya (seperti gedung), sedangkan gudang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rumah atau bangsal tempat menyimpan barang-barang dan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 bertempat di Jalan Sangnawaluh No.19 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar yang mana terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) bertemu kemudian terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) pergi berkeliling mengendarai sepeda motor milik teman Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dengan tujuan mencari sepeda motor yang bisa diambil (mangsa) ketika sampai di Jalan Sangnawaluh depan Nomensen yang mana terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) melihat ada sepeda motor terparkir dan kunci kontaknya lengket di kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya keluar pagar dan sampai di pinggir Jalan terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi membawanya ke jalan Asahaan, selanjutnya sampai di depan Mega Ekspres Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) meminta terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) meminta untuk bertukar sepeda motor kemudian setelah bertukar sepeda motor Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dan terdakwa kembali ke tempat kos Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dan menyembunyikan sepeda motor tersebut menunggu situasi agak tenang, dengan demikian, maka unsur ad.5 telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata perbuatan yang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dilakukan Terdakwa bersama Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah), secara bersama-sama atau bersekutu, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa cara terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat dengan nomor Polisi BK 3631 WAM yang mana terdakwa bertemu Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 bertempat di Jalan Sangnawaluh No.19 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar kemudian terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) pergi berkeliling mengendarai sepeda motor milik teman Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dengan tujuan mencari sepeda motor yang bisa diambil (mangsa) ketika sampai di Jalan Sangnawaluh depan Nomensen yang mana terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) melihat ada sepeda motor terparkir dan kunci kontaknya lengket di kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya keluar pagar dan sampai di pinggir Jalan Raya terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi membawanya ke jalan Asahaan, selanjutnya sampai di depan Mega Ekspres Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) meminta terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) meminta untuk bertukar sepeda motor kemudian setelah bertukar sepeda motor terdakwa dan Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) kembali ke tempat kos Anwar Hamdani Lubis Alias Hamdani Lubis (berkas terpisah) dan menyembunyikan sepeda motor tersebut menunggu situasi agak tenang, dengan demikian, maka unsur ad.7 telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar Unit Pasar Horas dengan Nomor : B/MKR/3352/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Mohammad Jarismen Damanik jenis sepeda motor Honda tipe NC11B3CA/T dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM, Nomor Mesin JF51E2306696, Nomor Rangka MH1JF5123BK305980, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JF5123BK305980, Nomor Mesin JF51E2306696, 1 (satu) buah anak kunci merk Honda warna hitam yang telah disita secara sah menurut hukum yang merupakan milik saksi Mohammad Jarismen Damanik maka dikembalikan kepada saksi Mohammad Jarismen Damanik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Samuel Siahaan Alias Jungkok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendy Samuel Siahaan Alias Jungkok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar Unit Pasar Horas dengan Nomor : B/MKR/3352/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Mohammad Jarismen Damanik jenis sepeda motor Honda tipe NC11B3CA/T dengan Nomor Polisi BK 3631 WAM, Nomor Mesin JF51E2306696, Nomor Rangka MH1JF5123BK305980,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JF5123BK305980, Nomor Mesin JF51E2306696, 1 (satu) buah anak kunci merk Honda warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Mohammad Jarismen Damanik;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II